

Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Penyebaran Konten Deepfake pada Media Sosial Berbasis Video Pendek di Indonesia

Oleh:

Gema Achmed Nidal

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September 2026



Pendahuluan

Deepfake merupakan konten yang memanipulasi wajah, suara, atau seseorang secara meyakinkan menggunakan AI. Pada platform video pendek seperti TikTok, YouTube Shorts, dan SnackVideo, deepfake berpotensi digunakan untuk hoaks, pencemaran nama baik, pelanggaran data pribadi, dan manipulasi opini publik. Deepfake mulai dikenal luas sejak 2017 dan berkembang di Indonesia sekitar 2018–2019; penyalahgunaannya kemudian berkembang ke propaganda, manipulasi opini, dan pencemaran nama baik. Arus informasi yang cepat membuat masyarakat dapat mempercayai konten tanpa sempat memverifikasi keasliannya.

Hukum Indonesia memiliki UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan UU PDP, tetapi belum mengatur deepfake secara eksplisit sehingga terdapat legal gap mengenai kewajiban preventif dan tanggung jawab platform.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- **Rumusan Masalah** : Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab platform digital berbasis video pendek terhadap penyebaran konten deepfake dalam sistem hukum Indonesia.
- **Pertanyaan Penelitian** : Apakah ketentuan dalam UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk membebaskan tanggung jawab kepada platform digital atas penyebaran konten deepfake?

Metode

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penafsiran sistematis sebagai metode analisis utama. Penafsiran sistematis dalam hukum merupakan metode yang menempatkan suatu norma hukum dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas, agar dapat dipahami secara utuh dan tidak dipisahkan dari norma-norma lain yang memiliki keterkaitan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari kesesuaian dan kesinambungan antar peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, setiap ketentuan hukum yang dianalisis akan ditempatkan dalam konteks sistem hukum nasional, untuk melihat apakah prinsip-prinsip atau norma umum yang ada dapat menampung dan menjawab isu hukum baru yang muncul dari perkembangan teknologi digital.

Sebagai contoh, meskipun tidak ada pasal yang secara langsung menyebut istilah deepfake, melalui penafsiran sistematis akan dilakukan pengkajian dalam ketentuan UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016), PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan melakukan perbandingan terhadap ketentuan internal platform seperti Community Guidelines Tiktok terkait konten AI, kebijakan YouTube Shorts, dan SnackVideo. Untuk melakukan analisis apakah platform telah menjalankan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Hasil

Pengaturan Hukum

Indonesia belum memiliki peraturan yang secara langsung mengatur pembuatan, penyebaran, dan tanggung jawab hukum atas deepfake. UU ITE dapat digunakan melalui penafsiran sistematis berdasarkan karakteristik penyalahgunaan deepfake. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1): relevan untuk deepfake bermuatan kesusilaan. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4): relevan ketika deepfake digunakan untuk menjatuhkan nama baik atau kehormatan seseorang. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1): relevan terhadap informasi bohong/menyesatkan yang menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen.

Keterbatasan: ketentuan tersebut lebih berfokus pada pelaku dan belum secara tegas mengatur kewajiban platform untuk mencegah penyebaran deepfake.

Pembahasan

PSE dan Perlindungan Data Pribadi

PP No. 71 Tahun 2019 menjadi fondasi tata kelola pemanfaatan teknologi informasi dan menempatkan platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE memiliki kewajiban terkait penyelenggaraan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab serta kewajiban penanganan informasi/konten sesuai ketentuan. UU No. 27 Tahun 2022: data biometrik, termasuk karakteristik untuk mengenali identitas seperti wajah dan suara, merupakan data pribadi yang dilindungi. Penggunaan wajah/suara seseorang dalam deepfake dapat menimbulkan persoalan perlindungan data pribadi.

Temuan utama: kerangka hukum yang ada dapat menjadi dasar penilaian kewajiban platform, tetapi belum menetapkan secara jelas pertanggungjawaban platform apabila lalai mencegah penyebaran deepfake.

Pembahasan

Pemetaan Ketentuan Hukum

No	Ketentuan Hukum	Unsur yang Diatur	Bentuk Penyalahgunaan Deepfake	Keterkaitan dengan Penelitian
1.	Pasal 27 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang ITE	Ketentuan Pasal 27 ayat (1), melarang siapa pun secara sadar dan tanpa kewenangan membagikan, menampilkan, menyiarkan, mengirimi, atau menyediakan akses ke konten maupun berkas digital yang mengandung unsur pelanggaran norma kesusilaan	Deepfake berupa foto, video, atau audio yang dimanipulasi dengan menggunakan wajah atau suara seseorang kemudian disebarluaskan melalui media sosial dalam bentuk konten bermuatan kesusilaan	Menunjukkan bahwa deepfake yang bermuatan kesusilaan dapat masuk dalam ketentuan pidana yang sudah ada, meskipun UU ITE belum secara khusus menyebut istilah deepfake
2.	Pasal 27A UU No.1/2024 tentang ITE	Pasal 27A menegaskan tindakan pidana bagi individu yang sengaja merusak martabat atau reputasi orang lain melalui tuduhan tertentu secara terbuka menggunakan data atau dokumen elektronik	Deepfake yang membuat seseorang seolah-olah mengatakan, melakukan, atau terlibat dalam suatu perbuatan tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap nama baik dan kehormatannya	Ketentuan ini relevan dengan penelitian karena salah satu risiko deepfake adalah manipulasi identitas seseorang untuk membentuk persepsi atau opini publik yang tidak sesuai dengan kenyataan
3.	Pasal 28 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang ITE	Pasal 28 ayat (1), larangan berlaku bagi setiap orang yang secara sengaja memublikasikan kabar bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan kerugian finansial atau materiil bagi pihak konsumen dalam lingkup perdagangan/transaksi digital	Deepfake digunakan untuk membuat video atau audio seolah-olah seseorang memberikan informasi atau melakukan promosi tertentu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan	Menunjukkan bahwa penggunaan deepfake untuk menyebarkan informasi palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam UU ITE
4.	UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data biometrik, termasuk karakteristik yang memungkinkan identifikasi seseorang, merupakan data pribadi yang harus dilindungi	Pembuatan deepfake dengan mengambil atau menggunakan wajah dan/atau suara seseorang tanpa dasar yang sah	Berkaitan langsung dengan penelitian karena penggunaan identitas biometrik dalam pembuatan deepfake tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai konten, tetapi juga mengenai perlindungan data pribadi
5.	PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk penyelenggaraan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab	Konten deepfake dapat tersebar melalui sistem yang disediakan platform digital	Menjadi dasar untuk menilai apakah platform telah menjalankan kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mencegah dan menangani penyebaran konten deepfake

Pembahasan

Kebijakan Platform

TikTok: mewajibkan pelabelan konten AI pada kondisi tertentu, melarang konten AI menyesatkan/berbahaya, menyediakan pelaporan, moderasi otomatis, penghapusan konten dan pemblokiran akun.

YouTube Shorts: memiliki kebijakan altered/synthetic content, mekanisme pengungkapan konten AI, moderasi, dan penghapusan konten yang melanggar.

SnackVideo: Belum memiliki kebijakan khusus deepfake yang berdiri sendiri; penanganan terutama melalui Community Guidelines terkait informasi palsu, penyamaran, manipulasi media, dan penipuan.

Ketiganya memiliki mekanisme pelaporan, moderasi, dan penghapusan konten.

Pembahasan

Aspek	TikTok	YouTube Shorts	SnackVideo
Pengaturan AI/manipulatif	Ada	Ada	Pedoman komunitas
Pelabelan/pengungkapan AI	Ada pada kondisi tertentu	Ada pada kondisi tertentu	Belum ditemukan ketentuan khusus setara
Pelaporan & moderasi	Ada	Ada	Ada
Penghapusan konten	Ada	Ada	Ada
Pengaturan khusus deepfake	Ada dalam kebijakan AI/manipulasi	Ada dalam Gen AI Content	Belum spesifik sebagai kebijakan deepfake
Hubungan dengan hukum Indonesia	Perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU PDP, PP 71/2019	Perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU PDP, PP 71/2019	Perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU PDP, PP 71/2019

Pembahasan

Pertanggungjawaban Platform

Platform pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat pelanggaran kewajiban hukum atau kelalaian internal dalam pengelolaan sistem yang menimbulkan kerugian pengguna. Jika platform tidak memiliki kebijakan perlindungan atau lalai menjalankan kewajiban, dasar PP No. 71 Tahun 2019 dapat digunakan untuk menilai pelanggaran dan sanksi administratif sesuai ketentuan.

Apabila platform telah memiliki mekanisme pencegahan tetapi sengaja membiarkan konten yang melanggar, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai kelalaian internal. Gugatan perdata dapat dipertimbangkan apabila pelanggaran kewajiban hukum dan kerugian memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Namun, regulasi yang ada belum jelas mengatur pertanggungjawaban platform di luar sanksi administratif, khususnya ketika gagal/lalai mencegah penyebaran deepfake.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting:

Belum ada regulasi Indonesia yang secara spesifik mengatur deepfake dan pertanggungjawaban platform digital. UU ITE, PP No. 71/2019, dan UU PDP tetap dapat menjadi dasar hukum melalui penafsiran sistematis. TikTok dan YouTube memiliki pengaturan AI yang lebih spesifik; SnackVideo lebih umum melalui Community Guidelines. Pertanggungjawaban platform mensyaratkan pembuktian pelanggaran kewajiban/kelalaian internal dan hubungan dengan kerugian pengguna.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian:

Memberikan analisis mengenai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab platform terhadap deepfake. Menunjukkan kebutuhan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi pengguna, dan memperkuat penegakan hukum.

Referensi

- [1] S. M. I. Putri, N. Salsabila, and A. U. Hosnah, "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum," *Jurnal Hukum Legalita*, vol. 6, no. 2, pp. 83–90, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1453>.
- [2] Elang Rinjani Utara and A. Widyawati, "Analysis of Criminal Law Enforcement on Non-Consensual Deepfake Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 125–153, Jun. 2025, doi: <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>.
- [3] Y. Mirsky and W. Lee, "The Creation and Detection of Deepfakes," *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 1, pp. 1–41, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.1145/3425780>.
- [4] B. van der Sloot and Y. Wagenveld, "Deepfakes: regulatory challenges for the synthetic society," *Computer Law & Security Review*, vol. 46, p. 105716, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716>.
- [5] OECD, *Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity*. OECD Publishing, 2024. doi: <https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en>.
- [6] C. Vaccari and A. Chadwick, "Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News," *Soc. Media Soc.*, vol. 6, no. 1, Jan. 2020, doi: <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>.
- [7] V. Dan et al., "Visual Mis- and Disinformation, Social Media, and Democracy," *Journal. Mass Commun. Q.*, vol. 98, no. 3, pp. 641–664, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.1177/10776990211035395>.
- [8] L. Lazard, R. Capdevila, E. L. Turley, K. Gilfoyle, and N. Stavropoulou, "Deepfake Technology and Gender-Based Violence: A Scoping Review," *Sage Journals Trauma Violence Abuse*, Nov. 2025, doi: <https://doi.org/10.1177/15248380251384271>.
- [9] S. I. U. Mansoor, "Legal Implications of Deepfake Technology: In the Context of Manipulation, Privacy, and Identity Theft," *Central University of Kashmir Law Review*, vol. 4, pp. 65–92, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.66498/CUKLR.4.2024.65-92>.
- [10] Ilham Firdaus Putra Budaya and Alrizka Putra Kusuma Permana, "Tanggung Gugat Hukum atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh AI," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 4, pp. 646–651, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.10899>.
- [11] R. Gorwa, R. Binns, and C. Katzenbach, "Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance," *Big Data Soc.*, vol. 7, no. 1, p. 205395171989794, Jan. 2020, doi: <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>.
- [12] R. Gorwa, "What is platform governance?," *Inf. Commun. Soc.*, vol. 22, no. 6, pp. 854–871, May 2019, doi: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>.
- [13] D. P. T. Sakti and M. T. Multazam, "Legal Analysis of Evidence and Law Enforcement for Victims of Deepfake Pornography in Indonesia," *UMSIDA Preprints Server* Aug. 10, 2026. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.11586>.
- [14] G. P. Putra and M. T. Multazam, "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI," *UMSIDA Preprints Server* Mar. 27, 2024. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.4378>.
- [15] F. M. Sholikhah and M. T. Multazam, "Implementation of ITE Law in Regulating TikTok Content for Child Protection," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 20, no. 2, May 2025, doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i2.1375>.
- [16] TikTok, "Community Guidelines: Edited Media and AI-Generated Content (AIGC)." Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.tiktok.com/community-guidelines>
- [17] YouTube Help, "Disclosing Use of GenAI Content." Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://support.google.com/youtube/answer/14328491>
- [18] SnackVideo, "'Community Guidelines,' SnackVideo Safety Center." Accessed: Aug. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.snackvideo.com/safety?id=community>

